



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

## SURAT TUGAS

Nomor : Sgas/231 /VIII/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Taman Sari maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Dasar : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;  
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;  
5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/91/V/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Taman Sari : 27/Tmsr/V/2020 tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Taman Sari Tahun 2020.

## MENUGASKAN

Kepada : **Eggy Rachmat Landa**  
**Agen Pemulihan Kelurahan Taman Sari**

- Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan sebagai Agen Pemulihan pada layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2020  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 4 Agustus 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Drs. Gde Sugianyari Dwi Putra, SH., M.Si**